

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu permulaan dari rangkaian perjalanan berkehidupan sepasang wanita dan laki-laki sebagai hal nya telah diatur dan diberlakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Perkawinan adalah suatu hubungan yang terikat oleh hukum secara resmi dimana seorang pria dan wanita telah menyatakan kesanggupannya terhadap berbagai persyaratan perkawinan untuk kurun waktu sepanjang masa.¹ Perkawinan itu sendiri berdasarkan definisi UU No.1/1974 adalah merupakan suatu perikatan yang bersifat lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk membina suatu rumah tangga sebagai suami isteri berdasarkan agama ataupun kepercayaannya masing-masing (Pasal 1).

Pernikahan terjadi karena terdapat saling kesesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita, yang dilakukan berlandaskan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak. Kesatuan ikatan batin yang sangat kudus mempersatukan kedua insan manusia yang memiliki satu tujuan yang sama yaitu membina suatu kehidupan rumah tangga dan mempunyai keturunan merupakan definisi dari perkawinan.

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk seumur hidup, namun didalam kenyataannya, tidaklah selalu tujuan dalam perkawinan tersebut dapat dicapai dengan memuaskan. Dalam kelangsungan hidup perkawinan yang telah diikat dan diusahakan dengan susah payah tersebut, bahkan kadang-kadang disertai pula dengan pengorbanan-pengorbanan moril dan materil, tidak jarang diwarnai oleh bermacam-macam hambatan.

Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa terjadinya perselisihan-perselisihan yang kadang-kadang mencapai puncaknya, dapat berupa tekanan-tekanan ekonomi dan dapat pula berupa kematian salah satu pihak, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu akan mengakibatkan ikatan perkawinan dapat

¹ Rien G. Kartasapoetra, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 9.

putus karena beberapa sebab yang menjadi salah satunya adalah perceraian. Setiap orang tentu saja tidak menginginkan pernikahan mereka harus berujung perceraian, apalagi bagi pasangan yang sudah dikaruniai anak tentu saja hal tersebut lebih tidak diinginkan. Kendati demikian, jika ditelisik tentu ada sebab-sebab tertentu dimana sebuah pasangan yang telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan gagal untuk meneruskan hubungan mereka sehingga akibatnya terjadilah perceraian antara mereka.²

Anak sering menjadi korban diakibatkan orang tuanya yang bercerai, karena merekalah yang terdampak secara langsung sebagai akibat dari perceraian yang terjadi, hal dikarenakan adanya ikatan bathin yang kuat antara anak dengan orangtuanya. Setiap anak tentu saja tidak ada yang menginginkan terjadinya perceraian orangtuanya. Namun sering kali para orang tua tidak mempertimbangkan dampak psikologis terhadap anak mereka dengan terjadinya perceraian mereka. Perceraian sendiri merupakan suatu penghapusan ikatan perkawinan antara suami istri yang diputuskan melalui pengadilan oleh hakim karena adanya permohonan dari suami atau isteri dalam suatu pernikahan.³

Anak adalah berkat yang dititipkan oleh Yang Maha Kuasa dan makhluk sosial. Mereka menyanggah kebebasan akan hidup dan merdeka serta memperoleh perlindungan semenjak dikandung sampai dilahirkan oleh orang tuanya, serta juga perlindungan dari negara. Sebab demikian tidak diperkenankan kepada setiap individu merebut atau mengambil secara paksa hak tersebut, karena itu merupakan suatu hak yang fundamental yang tidak dapat dimusnahkan, yang harus mendapatkan perlindungan seluas mungkin. Anak mendapatkan hak asasi dimana mereka menjadi bagian dari yang diprioritaskan dalam jaminan dan perlindungan hukum.⁴

² Kamal Mukhtar, 2004, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 156.

³ Prof. Subekti, SH, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXVI, Internusa, Jakarta, hlm. 42.

⁴ Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran Kekerasan Dan Eksploitasi*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 50.

Sebagai seorang yang sudah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala tindakannya, orang tua sangatlah butuh berkompromi memikirkan buah hati mereka. Tak boleh ada ego diantara orang tua ketika bersangkut paut dengan anak mereka, suatu hal yang tak bisa dibicarakan secara berdua saja bisa dilakukan dengan mengajak orang lain yang tidak ada korelasi dengan keluarga besar mereka. Mereka bisa melakukan mediasi untuk memutuskan dengan baik apa tujuan dari pernikahan mereka, apa dampak yang terjadi dikemudian hari jika pengambilan langkah selanjutnya salah atau hanya berdasar pada ego semata. Kekuatan hukum adalah mutlak, selain itu jika berkesesuaian dengan agama yang dianut tak semua mengidahkan untuk menikah dua kali ataupun menikah kembali (rujuk). Demikian, anak menjadi yang paling dirugikan dalam kasus ini selain bisa timbul kurangnya kasih sayang orang tua, kurangnya waktu, nafkah yang tak tercukup, pembullying yang bisa saja terjadi dikemudian hari, rasa trauma anak akibat perkecokan orang tua nya.

Berakhirnya suatu pernikahan dapat diakibatkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal, dimana faktor internal itu bisa dikarenakan adanya perselisihan-perselisihan yang awalnya dikarenakan permasalahan-permasalahan yang kecil namun menjadi membesar, sementara itu faktor eksternal adalah adanya intervensi dari pihak luar terhadap perselisihan dalam rumah tangga yang bersangkutan, sehingga keharmonisan hubungan suami istri menjadi terganggu. Umumnya hakim terhadap kasus perceraian akan memutuskan bahwa anak dibawah umur 18 tahun jatuh akan tinggal dan ikut dengan ibunya.

Hakim mempertimbangkan jika anak dibawah umur 18 tahun sangat memerlukan pendampingan dan kasih sayang intens yang biasanya dilakukan oleh seorang ibu. Dalam artian bukan berarti seorang ayah tidak sanggup memberikan hal demikian, seorang ayah akan sibuk bekerja untuk menafkahi anaknya dan waktu yang dimiliki dengan sang anak akan berkurang.

Hak asuh anak dalam suatu perceraian pada dasarnya merupakan kesepakatan antara para pihak, tidak secara otomatis dapat diperoleh oleh salah satu pihak saja dari orang tua. Mengingat usia anak masih dibawah umur, apabila tidak terjadi kesepakatan antara suami istri yang sedang berseteru,

sebaiknya dalam gugatan cerai sekaligus dimohonkan kepada Hakim agar memutuskan memberikan hak asuh anak

Mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, walaupun perceraian telah terjadi, kewajiban masih terikat kepada orang tua untuk tetap merawat dan menjaga anak yang telah hadir dan tumbuh dari hubungan perkawinan. Selain itu, meski telah berpisah pihak ibu maupun bapak mendapatkan hak dan kewajiban yang sama besarnya atas pemeliharaan anak, sehingga dengan demikian maka secara bersama-sama mereka memiliki tanggung jawab yang sama. Di sini peranan dan komitmen harus dilaksanakan dengan baik oleh kedua orang tua berbarengan dalam mendewasakan dan mendisiplinkan anak.

Zulfa Djoko Basuki mengutip pandangan dari Wirjono Prodjodikoro yakni dimana beliau menyatakan ada 3 kategorisasi pemeliharaan terhadap anak, yaitu pertama memelihara fisiknya dari segala hal-hal yang membuatnya mudharat, kedua memberikan rumah tinggal bagi anak sebagai tempatnya berteduh dan ketiga memberi pendidikan terhadap anak selaras dengan kapabilitasnya.⁵ Akibat dari retaknya kehidupan berumah tangga kerap menimbulkan terlantarnya pengasuhan akan anak. Ketika perceraian terjadi, terlebih kepada pasangan yang sudah dikaruniai anak dapat menimbulkan beberapa persoalan perihal hak asuh. Sulit untuk menentukan anak akan ikut dan tinggal dengan siapa ketika orang tua mempertahankan pendapat, prinsip maupun cara pandang masing-masing bahwa mereka lebih berhak atas hak asuh anak mereka. Hal serupa sering terjadi didalam kehidupan masyarakat.

Meskipun negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak tetapi dalam hal ini yang paling berperan adalah orang tuanya sendiri. Keluarga khususnya peran orang tua sangatlah penting dalam mewujudkan kehidupan anak dengan baik secara fisik maupun batin sehingga dengan demikian anak diharapkan bisa bertumbuh kembang dan bertransformasi selaku sosok yang berintelekt, sehat, berakhlak, menghormati orang tua, taat dan beriman serta memiliki kemauan untuk melanjutkan cita-cita bangsa berlandaskan Pancasila.

⁵ Zulfa Djoko Basuki, 2005, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*, Cet. I, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 32.

Berkaitan dengan masalah pengasuhan anak yang di akibatkan oleh putusnya pernikahan, dimana sebagaimana yang telah diketahui bahwa definisi anak adalah setiap individu yang umurnya belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang tengah berada di rahim ibu sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada UU No.35/2014 (pasal 1 ayat 1). Artinya anak tersebut telah menjadi subjek hukum yang diakui oleh regulasi. Sehubungan dengan hal itu anak dalam rahim menurut KUHPerdara mengantongi hak atas hayat yang sah atas dirinya. Demikian, KUHPerdara menyampaikan bahwasannya anak yang sedang berada didalam kandungan bisa diperlakukan sudah hadir. Situasi ini merujuk pada ketentuan yang terdapat pada KUHPer yang menyebutkan bahwa seorang anak sekalipun ia masih berada di dalam kandungan namun secara yuridis ia telah dianggap sebagai subjek hukum kecuali si anak tersebut meninggal pada saat dilahirkan maka barulah ia dianggap tidak ada (Pasal 2).⁶

Terkait dengan pasal di atas tersirat artinya biarpun anak bertempat di dalam rahim ibunya, hak-hak yang relevansi dengan keperluannya tidak lenyap. Oleh karena itu, manakala anak tersebut dilahirkan kemudian meninggal, semua yang ada korelasi dengan kebutuhan anak saat berada di kandungan ibunya dipandang tak pernah ada atau tidak adanya kekuatan hukum.

Dapat dikatakan sekalipun seorang anak itu masih berada di dalam kandungan namun apabila ada faktor demikian kepentingan si anak maka anak tersebut secara yuridis sudah dianggap sebagai subjek hukum sehingga juga memiliki hak-hak yang bersifat yuridis seperti hak waris atau wasiat sesuai dengan pasal 836 KUHPerdara.⁷

Atas dasar pemaparan tersebut maka penulis merasa tertarik dan mencoba untuk meneliti lebih lanjut perkara tersebut ke dalam yang berjudul : **STATUS HUKUM ANAK DI DALAM KANDUNGAN SEBAGAI AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN ORANG TUA (Studi Putusan Nomor Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Prp).**

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 1999, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 3.

⁷ *Ibid*, hlm. 222.

B. Rumusan Masalah

Yaitu berdasarkan uraian di atas adalah:

1. Apakah hak asuh anak yang ada di dalam kandungan dapat dijadikan obyek akibat putusnya perkawinan orang tua?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap anak yang di dalam kandungan dalam kaitannya dengan masalah pengasuhan anak akibat putusnya perkawinan orang tua (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Prp)?

C. Ruang Lingkup

Dalam riset ini penulis mendeskripsikan sampai sejauh mana ruang lingkup dari riset yang akan diselenggarakan oleh penulis, dimana di sini penulis membatasi area penelitiannya sehingga pembahasannya dapat lebih terfokus:

1. Dalam permasalahan yang utama, tentang hak asuh anak yang ada di dalam kandungan dapat dijadikan objek akibat putusnya perkawinan orang tua.
2. Dalam permasalahan yang kedua, tentang penerapan hukum hakim terhadap anak yang di dalam kandungan kaitannya dengan masalah hak pengasuhan anak akibat putusnya pernikahan orang tuanya (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Prp).

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

- a. Riset ini dimaksudkan untuk mendalami permasalahan hukum yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai status hukum anak di dalam kandungan sebagai akibat putusnya perkawinan orang tua.
- b. Riset ini dimaksudkan untuk:
 - 1) Guna memahami hak asuh anak yang ada di dalam kandungan dapat dijadikan objek akibat putusnya perkawinan orang tua.
 - 2) Untuk mengetahui penerapan hukum hakim terhadap anak yang di dalam kandungan terkait dengan hak asuh anak akibat putusnya perkawinan orang tua di dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Prp.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Hukum itu tujuannya adalah untuk diimplementasikan dalam kehidupan umat manusia. Hukum ada untuk diterapkan tanpa pandang bulu, karena hanya dengan itulah maka interaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya dalam suatu masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya penulis dalam melakukan riset ini memakai beberapa teori sebagai berikut:

1. Kerangka Teori

Yaitu suatu identifikasi atas suatu konsep yang dijadikan landasan/dasar berfikir dalam melakukan penelitian atau teori yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.⁸ Adapun kerangka teori yang akan dipergunakan penulis bagi dasar tumpuan dalam penelitian ini, kumpulan literatif hukum yang bersifat teoritis, yang telah banyak dipakai oleh para ahli hukum dalam beraneka studi dan karya, yakni yang diuraikan sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni metode, proses, dan tindakan melindungi, sementara hukum yaitu regulasi yang diciptakan oleh kalangan berotoritas dan ditujukan kepada masyarakat dan orang-orang yang tinggal di dalam negara.

Menurut Philip M. Hajon menyatakan, negara Indonesia selaku negara hukum yang berlandaskan Pancasila harus selalu memastikan perlindungan yuridis terhadap rakyatnya yang berkaitan dengan harkat serta martabat berkesesuaian dengan Pancasila. Nilai-nilai yang tersimpan dan termaktub di Pancasila mencetuskan penegasan terhadap proteksi pada masalah HAM. Proteksi yuridis di dalam negara yang berlandaskan Pancasila yang terutama adalah asas kerukunan atas dasar kekeluargaan, yang dalam hal ini menuntut bahwa seluruh usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang

⁸ Jujun S. Soeryasumantri, 1978, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 316.

terkait dengan kehidupan masyarakat harus ditangani oleh mereka yang bersengketa.⁹

Artinya, perlindungan hukum diumpamakan suatu representasi dari segenap rupa upaya kepada harkat dan martabat tiap insan bersama adanya pengukuhan atas hak asasi manusia di bidang hukum, dimana hukum mampu menyediakan suatu kedisiplinan, keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian, maka hukum sebagai pelopor dalam menegakkan keadilan, wajib untuk memberi perlindungan hukum yang berkeadilan terhadap seluruh masyarakat.

b. Teori Kepastian Hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kepastian yakni ketentuan atau ketetapan dalam hukum. Hukum secara prinsipil patutlah mutlak dan adil. Mutlak sebagai pijakan perilaku dan adil sebagai nilai untuk mengetahui bagaimana pijakan tersebut dilaksanakan. Demikian, dengan adanya sifat adil maka hukum dapat diterapkan sebagaimana fungsinya. Kepastian hukum merupakan perdebatan yang hanya mampu direspon secara preskriptif, bukan secara sosiologis.¹⁰

Gustav Radbruch mengutarakan kepastian hukum merupakan komponen permanen atas hukum dan patut diperhatikan. Kepastian hukum wajib diawasi guna ketentraman dan kestabilan suatu negara yang artinya regulasi hukum senantiasa harus dipatuhi secara bersama agar tujuannya yaitu kesetaraan semua orang di muka hukum dapat terwujud.¹¹

Demikian, kepastian hukum yakni implementasi hukum selaras dengan isinya, sebab itu masyarakat wajib mematuhi apapun yang merupakan realisasi dari hukum itu sendiri. Penciptaan kepastian hukum

⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 1.

¹⁰ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.

¹¹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95.

dalam regulasi mementingkan prosedural terkait dengan substansi dari norma hukum itu sendiri.¹² Kepastian hukum dianggap penting karena memberikan landasan yang stabil dan dapat diandalkan bagi masyarakat, pemerintah, dan mekanisme hukum, dengan adanya kepastian hukum, individu dan entitas hukum dapat melindungi hak-hak mereka, mengatur hubungan mereka, dan menjalankan aktivitasnya dengan keyakinan bahwa penerapan hukum akan dilakukan secara adil dan konsisten.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah definisi tentang pengertian yang menjelaskan konsep-konsep spesifik, yang akan diteliti. Dalam hal ini konsep tidak termasuk dalam suatu indikasi dalam penelitian, melainkan suatu abstraksi dari indikasi tersebut. Indikasi ini biasa disebut realitas, sementara konsep merupakan suatu deskripsi perihal jalinan dalam realitas tersebut.¹³ Demikian, dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konseptual, yaitu:

- a. Ruang lingkup dari kekuasaan orangtua asuh berdasarkan UU No.35/2014 dalam hal melaksanakan pengasuhan, pemeliharaan, pembinaan dan pendidikan serta menumbuhkan anak adalah berdasarkan agama yang dianut oleh anak yang bersangkutan serta berdasarkan potensi dan minat yang dimilikinya.
- b. Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun, dan meliputi juga anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak). Anak merupakan sebuah berkah dari Tuhan YME, yang kekal dan patut dijaga, dirawat dan dilindungi. Dilihat dari bagian berkehidupan berbangsa dan bernegara mereka kelak menjadi generasi yang melanjutkan cita-cita bangsa, dengan itu masing-masing anak menguasai hak untuk melangsungkan hidup,

¹² Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian*, Prakarsa, Bandung, hlm. 95.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 132.

bertumbuh kembang, mengambil bagian serta berhak untuk dilindungi dari aksi kekejaman dan intoleran serta hak-hak fundamental.

- c. Proteksi terhadap anak adalah semua usaha yang diselenggarakan untuk pembentukan situasi dimana tiap-tiap anak bisa melaksanakan hak dan kewajibannya agar tumbuhkembangnya dapat berjalan secara normal, baik secara fisik, psikis dan sosial.¹⁴
- d. Definisi dari suatu perkawinan itu pada prinsipnya menurut UU No.1/1974 ada komitmen dari seorang lelaki dan seorang perempuan untuk saling mengikatkan diri mereka secara lahir bathin membentuk suatu rumah tangga atas dasar hukum agama ataupun kepercayaan mereka masing-masing.
- e. Merujuk pada KUHPerdata, perceraian yaitu merupakan suatu cara pengakhiran pernikahan lantaran suatu alasan tertentu, melalui putusan hakim yang didaftarkan pada catatan sipil. Adapun dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dikatakan perceraian secara etimologi berasal dari kata “cerai” yang bermakna pisah, putus hubungan suami istri, dan talak.¹⁵

F. Metode Penelitian

Definisi metode penelitian yakni suatu aktivitas saintik yang didasarkan pada proses, struktur dan pandangan spesifik yang dimaksudkan untuk menyelidiki satu atau sebilang indikasi hukum secara spesifik dengan kiat menganalisisnya.¹⁶ Agar sasaran yang ingin dicapai pada riset ini maka penulis menggunakan metode berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan yang diaplikasikan dalam riset hukum adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sesuai dengan judul dan permasalahan yang

¹⁴ Maidin Giltom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

¹⁵ Idem, 2008, *“Kitab Undang-undang Hukum Perdata” dalam Titik Triwulan Tutik. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, hlm. 135.

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, hlm. 1.

akan dikaji pada riset ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dikerjakan memakai penelitian tersebut. Metode penelitian menggunakan teknik kepustakaan yaitu meneliti bahan-bahan literasi yang bersifat sekunder.¹⁷

Adapun penghimpunan data dalam riset ini mempergunakan metode Studi Pustaka (*Library research*), yaitu suatu metode dalam melakukan suatu riset dengan menghimpun dan mempelajari buku-buku, artikel dalam surat kabar, majalah dan internet, termasuk seluruh regulasi hukum yang terkait dengan riset ini. Riset ini dilaksanakan untuk memperoleh data-data baik yang teoritis, konseptual maupun seluruh regulasi yang ada kaitannya dengan topik pembahasan ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau strategi dari peneliti untuk memahami, menganalisis dan menjawab atas pertanyaan dan masalah yang akan diteliti nantinya, yang dalam hal ini adalah:

a. Pendekatan PerUndang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan dilakukan dengan mempelajari aturan perundang-undangan maupun seluruh regulasi yang terkait permasalahan-permasalahan hukum yang akan diteliti.¹⁸

b. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis dalam hukum mengacu pada metode dan teknik analisis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis masalah hukum secara mendalam. Pendekatan ini melibatkan pemecahan masalah hukum dengan menggunakan pendekatan logis dan analitatif. Fokus utama analisis terhadap bahan hukum adalah memahami arti yang tercakup pada *term* yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan dengan kompleks, bersamaan mengerti implementasinya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁹

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 2003, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

¹⁸ Muhaimin, *op.cit.* hlm. 55.

¹⁹ Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus pada riset ini merujuk pada metode yang melibatkan studi vonis hakim yang telah inkrah untuk mengkaji pelaksanaan dari realisasi norma ataupun kaidah hukum dalam prakteknya. Khususnya hal dapat terlihat pada vonis hakim terhadap perkara-perkara yang telah inkrah yang merupakan fokus dari penelitian ini. Pada riset yang bersifat normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk meraih bayangan mengenai konsekuensi perspektif penorma-an dalam sebuah regulasi hukum dalam praktik hukum, beserta memakai hasil analisisnya sebagai komponen anjuran dalam terbentuknya suatu peristiwa atau fenomena hukum.²⁰

3. Jenis Data

Jenis data yang dipakai oleh penulis untuk penyusunan riset ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari bahan-bahan literatif yang terkait dengan topik yang dibahas dalam riset ini ini merupakan definisi dari data sekunder. Guna mendukung pembahasan atas permasalahan yang diteliti maka sumber data diperoleh dari:

- a. Data Primer, digunakan data kepustakaan (*Liberary Reseach*) sebagai data yuridis yang bersifat primer merupakan bahan hukum yang menambat dan bersumber dari peraturan perundang-undangan dan berkaitan dengan penelitian.²¹ Data-data tersebut adalah berupa:

- 1) KUHPer
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan
- 4) UUPA No.35/2014
- 5) UUPA No.23/2002
- 6) PP No.9/1975 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 Tentang Perkawinan

Publishing, Malang, hlm. 310-311.

²⁰ *Ibid*, hlm. 321.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudj, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

- b. Data Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, misalnya dari regulasi hukum, artikel-artikel hukum, jurnal hukum dan kumpulan riset di bidang hukum atau karya ilmiah dari para kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.²² Prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian untuk diteliti.
- c. Data Tersier, diperoleh berdasarkan bahan-bahan bacaan, dokumen-dokumen, majalah-majalah, insiklopedi dan beberapa media masa yang dipercaya.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan riset hukum ini adalah dengan trik membaca dan memanfaatkan metode literatif (*library research*) dan jurnal, penggunaan aturan undang-undang yang berlaku, sumber-sumber internet, hasil penelitian sebelumnya, tesis dan sumber-sumber yang ada untuk memanfaatkan indeks-indeks hukum yang terkait dengan topik yang dibahas dalam riset ini.²⁴

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini, metode analisa data yang dipergunakan yakni metode analisa kualitatif, dimana melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan yang sudah diolah untuk dianalisis dalam format kalimat yang konstan, runtut logis, tidak beririsan dan efektif, untuk selanjutnya diadakan pembahasan dan dari hasil pembahasan tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara induktif sebagai jawaban atas topik masalah yang diteliti. Soejono Soekamto dan Sri Namuji dalam hal ini menyatakan bahwa hal tersebut di atas dilakukan secara normatif kualitatif yaitu melalui penjabaran seluruh informasi yang didapat atas dasar norma-norma hukum, teori-teori,

²² *Ibid*, hlm. 114.

²³ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.44.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192.

serta doktrin hukum dan kaidah yang ada kaitannya dengan masalah yang utama.²⁵

G. Sistematika Penulisan

Yaitu dengan cara membagi penulisan skripsi menjadi lima bab dimana masing-masing bab dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap seluruh hasil penelitian ini secara jelas.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjabarkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai kajian teori dan kajian pustaka berkaitan dengan judul permasalahan yang diteliti.

BAB III ANAK YANG ADA DI DALAM KANDUNGAN DAPAT MENJADI OBJEK HAK ASUH AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN ORANG TUA

Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan juga pembahasan untuk pokok permasalahan yang pertama yaitu mengenai hak asuh anak yang ada di dalam kandungan dapat dijadikan objek hak asuh akibat putusnya perkawinan orang tua.

BAB IV PENERAPAN HUKUM HAKIM TERHADAP ANAK DI DALAM KANDUNGAN AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN ORANG TUA

Di sini penulis membahas hasil riset yang telah dilakukan dan juga berikut pembahasannya yaitu yang mengenai penerapan hukum hakim terhadap anak di dalam kandungan akibat putusnya perkawinan orang tua dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Prp.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2010, PT.Grafindo Media Pratama, Jakarta, hlm. 98.

BAB V PENUTUP

Bab 5 berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dari penulis.

